



SMP NEGERI 24 KOTA SURAKARTA

Jl. Moewardi 36, Penumping, Laweyan Surakarta 57141 0271721333

www.smpn24solo.sch.id

Pemerintah Kota Surakarta / Dinas Pendidikan / SMP NEGERI 24 KOTA
SURAKARTA

Surat Keterangan Pengganti Ijasah / STTB/ SKHU/ Danem/ SKYBS

No. SK : 093.23 Tahun 2024

Persyaratan

1. Surat Kehilangan dari Kepolisian.
2. Fotokopi Ijasah / Fotokopi SKHU / Fotokopi
3. Raport / Fotokopi Buku Induk (salah satu) dengan diketahui Kepala Sekolah.
4. Surat pertanggung jawaban mutlak.
5. Jika fotokopi Ijasah / fotokopi SKHU / fotokopi raport / fotokopi buku induk (salahsatu) tidak ada maka melampirkan surat pernyataan bermaterai 2 (dua) orang saksi teman satu angkatan sekolah dengan dilampiri fotokopi KTP saksi dan fotokopi Ijasah saksi.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

SMP NEGERI 24 KOTA SURAKARTA

Jl. Moewardi 36, Penumping, Laweyan Surakarta 57141 0271721333

www.smpn24solo.sch.id



Pemerintah Kota Surakarta / Dinas Pendidikan / SMP NEGERI 24 KOTA SURAKARTA

1. Pemohon datang ke sekolah untuk melaporkan kehilangan (rusak) IJASAH/ STTB/ SKHUN/ DANEM/ SKYBS dari pemohon
2. Petugas Administrasi Umum menerima kunjungan dan laporan kehilangan (rusak) IJASAH/ STTB/ SKHUN/ DANEM/ SKYBS dari pemohon
3. Petugas Administrasi memberikan persyaratan pembuatan surat keterangan pengganti IJASAH/ STTB/ SKHUN/ DANEM/ SKYBS
4. Petugas Administrasi Umum menerima Syarat Lengkap Pembuatan Surat Keterangan Pengganti IJASAH/ STTB/ SKHUN/ DANEM/ SKYBS yang hilang/rusak sesuai yang telah diminta dari pemohon
5. Petugas Administrasi Umum membuat Surat Keterangan Pengganti IJASAH/ STTB/ SKHUN/ DANEM/ SKYBS Sesuai Peraturan
6. Kepala Sekolah menandatangani Surat Keterangan Pengganti IJASAH/ STTB/ SKHUN/ DANEM/ SKYBS
7. Petugas Administrasi Umum membubuhkan stempel pada Surat Keterangan Pengganti IJASAH/ STTB/ SKHUN/ DANEM/ SKYBS
8. Petugas Administrasi Umum menyerahkan Surat Keterangan Pengganti IJASAH/ STTB/ SKHUN/ DANEM/ SKYBS kepada pemohon
9. Petugas Administrasi Umum mengarsipkan Surat Keterangan Pengganti IJASAH/ STTB/ SKHUN/ DANEM/ SKYBS
10. Pemohon meneruskan surat ke Dinas Pendidikan karena Surat Keterangan diketahui Kepala Dinas Pendidikan.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Satu Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pengganti Ijasah/STTB/ SKHU/Danem/SKYBS kepada pemohon



SMP NEGERI 24 KOTA SURAKARTA

Jl. Moewardi 36, Penumping, Laweyan Surakarta 57141 0271721333

www.smpn24solo.sch.id

Pemerintah Kota Surakarta / Dinas Pendidikan / SMP NEGERI 24 KOTA
SURAKARTA

Pengaduan Layanan

Melalui:

1. No telp: (0271) 721333
2. Website: <http://smpn24solo.sch.id>
3. Email: smp24.surakarta@gmail.com